



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **IRWANSYAH PUTRA AIs KIDAL**
Tempat lahir : Belawan
Umur/Tgl.Lahir : 38 tahun / 10 Agustus 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.P Seram Link.VI Belawan Bahari Kel.Belawan Bahari

Kec.Medan Belawan Kota Medan

Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa II

Nama Lengkap : **SRI ANI AIs SRI**
Tempat lahir : Belawan
Umur/Tgl.Lahir : 26 tahun / 03 Juni 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.P Sinabang Link.VIII Belawan Bahari Kel.Belawan

Bahari Kec.Medan Belawan Kota Medan

Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan :

- a. Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 3 September 2020;
- b. Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :
 1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
 3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan 7 Desember 2020;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
5. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan 21 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Epraim Simanjuntak, SH., Advokat, Penasihat Hukum dan Pembela Umum pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Yesaya 56 Medan yang beralamat di Jalan Medan-Belawan Km 21 No 1-A, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 28 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWANSYAH PUTRA Als KIDAL dan SRI ANI Als SRI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWANSYAH PUTRA Als KIDAL dan SRI ANI Als SRI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subs 6 (enam)

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Bulan penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA yang dibagian bungkus plastiknya terdapat 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,33 gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang pada bagian ujungnya runcing;
- 2 (dua) blok plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan mohon terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Jawaban lisan dari Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa I IRWANSYAH PUTRA ALS KIDAL bersama sama dengan terdakwa II SRI ANI ALS SRI pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 , bertempat di Jl. P. Seram Link. VI Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Percobaan atau permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya saksi Indra G Saragih, saksi M.Syafi'I, saksi M.A Ridwan dan saksi Alrindho S. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. P. Seram Link. VI Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I Jenis shabu selanjutnya para saksi berangkat menuju tempat yang diinformasikan tersebut.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 07.00 Wib setibanya saksi Indra G Saragih, saksi M.Syafi'I, saksi M.A Ridwan dan saksi Alrindho S. ditempat yang diinformasikan tersebut, dan kemudian saksi Indra G Saragih, saksi M.Syafi'I, saksi M.A Ridwan dan saksi Alrindho S. masuk kedalam sebuah rumah, dan melihat terdakwa I dan terdakwa II hendak melarikan diri dari pintu belakang rumah, lalu setelah terdakwa I dan terdakwa II berhasil diamankan, para saksi menggeledah rumah tersebut dan tepatnya didalam lemari pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA yang dibagian bungkus plastiknya terdapat 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kecil yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet plastik yang pada bagian ujungnya runcing, dan 2 (dua) blok plastik klip kosong.

Bahwa pada saat diamankan dan diinterogasi oleh saksi Indra G Saragih, saksi M.Syafi'I, saksi M.A Ridwan dan saksi Alrindho S., terdakwa I dan terdakwa II menerangkan Narkotika Golongan I Jenis shabu yang ditemukan oleh para saksi merupakan milik terdakwa I dan terdakwa II dan para terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis shabu dari Sri Handayani (DPO) untuk dijual oleh terdakwa I dan terdakwa II.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Cabang Labuhan Deli Nomor : 322/POL-10009/2020 tanggal 06 September 2020 menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening list merah ukuran kecil berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,33 gram yang di tandatangani oleh Trisna Susanti,SE selaku Manajer Cabang.

Bahwa berdasarkan hasil berita acara analisis Laboratorium terhadap Barang bukti Narkotika oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. Nomor : 9729/NNF/2020, pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 , 2 (dua)

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,33 gram milik Terdakwa I Irwansyah Putra Als Kidal dan Terdakwa II Sri Ani als Sri adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa I IRWANSYAH PUTRA ALS KIDAL bersama sama dengan terdakwa II SRI ANI ALS SRI pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Jl. P. Seram Link. VI Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut Percobaan atau Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi Indra G Saragih, saksi M.Syafi'I, saksi M.A Ridwan dan saksi Alrindho S. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. P. Seram Link. VI Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I Jenis shabu selanjutnya para saksi berangkat menuju tempat yang diinformasikan tersebut.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 07.00 Wib setibanya saksi Indra G Saragih, saksi M.Syafi'I, saksi M.A Ridwan dan saksi Alrindho S. ditempat yang diinformasikan tersebut, dan kemudian saksi Indra G Saragih, saksi M.Syafi'I, saksi M.A Ridwan dan saksi Alrindho S. masuk kedalam sebuah rumah, dan melihat terdakwa I dan terdakwa II hendak melarikan diri dari pintu belakang rumah, lalu setelah terdakwa I dan terdakwa II berhasil diamankan, para saksi menggeledah rumah tersebut dan tepatnya didalam lemari pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA yang dibagian bungkus plastiknya terdapat 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kecil yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet plastik yang pada bagian ujungnya runcing, dan 2 (dua) blok plastik klip kosong.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Bahwa pada saat diamankan dan diinterogasi oleh saksi Indra G Saragih, saksi M.Syafi'i, saksi M.A Ridwan dan saksi Alrindho S., terdakwa I dan terdakwa II menerangkan Narkotika Golongan I Jenis shabu yang ditemukan oleh para saksi merupakan milik terdakwa I dan terdakwa II dan para terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis shabu dari Sri Handayani (DPO) untuk dijual oleh terdakwa I dan terdakwa II.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Cabang Labuhan Deli Nomor : 322/POL-10009/2020 tanggal 06 September 2020 menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening list merah ukuran kecil berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,33 gram yang di tandatangani oleh Trisna Susanti, SE selaku Manajer Cabang.

Bahwa berdasarkan hasil berita acara analisis Laboratorium terhadap Barang bukti Narkotika oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. Nomor : 9729/NNF/2020, pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 , 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,33 gram milik Terdakwa I Irwansyah Putra Als Kidal dan Terdakwa II Sri Ani als Sri adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MA RIDWAN

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 07.00 Wib, bertempat di Jl. P. Seram Link. VI Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi Indra G Saragih, saksi M.Syafi'i, dan saksi Alrindho S selaku petugas kepolisian polsek Medan Labuhan;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA yang dibagian bungkus plastiknya terdapat 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kecil yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet plastik yang pada bagian ujungnya runcing, dan 2 (dua) blok plastik klip kosong;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa, ianya telah memperoleh dari Sri Handayani (DPO);
- Bahwa tujuan para Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut dibeli seharga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi M.SAFI'I, SH

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 07.00 Wib, bertempat di Jl. P. Seram Link. VI Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi Indra G Saragih, saksi Ma Ridwan, dan saksi Alrindho S selaku petugas kepolisian polsek Medan Labuhan;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA yang dibagian bungkus plastiknya terdapat 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kecil yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet plastik yang pada bagian ujungnya runcing, dan 2 (dua) blok plastik klip kosong;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa, ianya telah memperoleh dari Sri Handayani (DPO);
- Bahwa tujuan para Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli seharga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa I IRWANSYAH PUTRA Als KIDAL dan terdakwa II SRI ANI Als SRI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 07.00 Wib, bertempat di Jl. P. Seram Link. VI Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA yang dibagian bungkus plastiknya terdapat 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi Narkoba Golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kecil yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet plastik yang pada bagian ujungnya runcing, dan 2 (dua) blok plastik klip kosong;
 - Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Sri Handayani (DPO);
 - Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membelinya seharga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali;
 - Bahwa keuntungan yang diperoleh para Terdakwa apabila narkoba jenis shabu tersebut laku terjual sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjual Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA yang dibagian bungkus plastiknya terdapat 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,33 gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah pipet plastik yang pada bagian ujungnya runcing;
- 2 (dua) blok plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara aquo telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa dan barang bukti yang ada, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 07.00 Wib, bertempat di Jl. P. Seram Link. VI Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA yang dibagian bungkus plastiknya terdapat 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kecil yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet plastik yang pada bagian ujungnya runcing, dan 2 (dua) blok plastik klip kosong;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sri Handayani (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membelinya seharga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh para Terdakwa apabila narkotika jenis shabu tersebut laku terjual sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjual Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU



No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Percobaan atau Permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud pasal 114;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa I IRWANSYAH PUTRA Als KIDAL dan Terdakwa II SRI ANI Als SRI;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati Para Terdakwa selama persidangan, baik dari cara Para Terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa tanpa hak dan melawan hukum maksudnya tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga apabila dilakukan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 07.00 Wib, bertempat di Jl. P. Seram Link. VI Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA yang dibungkus plastiknya terdapat 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kecil yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet plastik yang pada bagian ujungnya runcing, dan 2 (dua) blok plastik klip kosong;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sri Handayani (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membelinya seharga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh para Terdakwa apabila narkotika jenis shabu tersebut laku terjual sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjual Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang maka perbuatan Para Terdakwa tersebut telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 Percobaan atau Permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud pasal 112 ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur 'Percobaan atau Permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud pasal 112' Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara aquo adapun yang menjadi pelaku perbuatan adalah Terdakwa I IRWANSYAH PUTRA Als KIDAL dan Terdakwa II SRI ANI Als SRI;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara permufakatan jahat, dimana Terdakwa I IRWANSYAH PUTRA Als KIDAL dan Terdakwa II SRI ANI Als SRI membeli narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Sri Handayani (DPO) dengan harga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur 'percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud pasal 112' dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah Terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai tidak terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dan menesampingkannya dari pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

Hal-Hal Memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika ;

Hal- Hal Meringankan

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan persidangan ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa disamping pidana penjara Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Terdakwa telah ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dalam amar putusan diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan sampai selesai menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) dan pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **Irwansyah Putra Als Kidal** dan Terdakwa II **Sri Ani Als Sri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam)** tahun dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang dibagian bungkus plastiknya terdapat 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,33 gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang pada bagian ujungnya runcing;
- 2 (dua) blok plastik klip kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, oleh Immanuel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Kadir, S.H., dan Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kalep Rumanus Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh William Frederick Soaloon, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Kadir, S.H.

Immanuel, S.H., M.H.

Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kalep Rumanus Tarigan, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Mdn